

**PELAKSANAAN JUAL BELI ABIT PAROPPA PERSPEKTIF AL-BAI' FIKIH
MUAMALAH DI JORONG KAUMAN II NAGARI TANJUNG BETUNG
KECAMATAN RAO SELATAN
KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)*



**Oleh:
MARIANI
NIM: 1513030062**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440H/2019M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul "**Pelaksanaan Jual Beli Abit Paroppa Tinjauan Fikih Muamalah (di Desa Kauman II Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)**" yang disusun oleh **MARIANI, BP. 1513030062**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Juli 2019

Pembimbing I



Drs. Burhanuddin, M.A.

NIP. 195807271994031001

Pembimbing II



Yan Fajri, M.Ag.

NIP. 197901262014111002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Jual Beli *Abit Paroppa* Perspektif *al- Bai’* Fikih Muamalah Di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman. Di tulis oleh Mariani, NIM : 1513030062, pada Fakultas Syari’ah Prokram Studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Penulis skripsi ini latar belakang penulis memilih judul ini, karena penulis melihat adanya kejanggalan dalam praktek jual beli *abit paroppa* yang terjadi di Jorong Kauman II, dengan sistem pelaksanaan jual beli perspektip *al-Bai’* yang ada dalam fikih muamalah. Yang menjadi masalah dalam transaksi jual beli *abit paroppa* di Jorong Kauman II ini yaitu tidak ada kejelasan mengenai harga yang diperjualbelikan *abit parppa*. Sementara dalam fikih muamalah bahwa suatu jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah, apabila rukun dan syarat sah sudah terpenuhi. Sebaliknya, jual beli itu dikatakan tidak sah apabila tidak terpenuhi salah satu Rukun dan Syarat sah jual beli tersebut. Jadi jual beli yang dilakukan harus memenuhi dan mentaati ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Berdasarkan ketentuan fikih muamalah bahwa salah satu jual beli yaitu harganya harus jelas saat transaksi. Berdasarkan latar belakang muncul pertanyaan penelitian, (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli *abit paroppa* di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman? (2) Alasan penjual tidak menetapkan harga di awal transaksi? (3) Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli *abit paroppa*?. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melakukan Penelitian ini *field reseach*. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara sebagai sumber data utama dan dalam penelitian ini juga terdapat bahan pustaka sebagai pendukung dalam penelitian. Teknik analisis dengan menggunakan *deskriptif kualitatif*. Dari hasil analisis yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa : (1) Praktek jual beli *abit paroppa* di Jorong Kauman II bahwa transaksi jual beli ini adalah sah, karena dilihat dari alasan penjual dan sudah menjadi adat kebiasaan. (2) karena hasil dari pemberian orang, malu, modalnya tidak ada, bukan penjual tetap, kebiasaan, sudah dilakukan, karena tetangga dekat, kerabat dekat. (3) Analisis Perspektif Fikih Muamalah hukumnya adalah sah, karena sudah adat kebiasaan masyarakat yang sudah lama dilakukan dan dilihat dari alasan yang delapan dapat juga dikatakan hukumnya adalah sah.